

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi pada zaman saat ini melaju sangat pesat berdasarkan segi kualitas, kuantitas, dan juga membuat dunia bisnis semakin rumit, dimana perusahaan menaruh dampak positif bagi perekonomian negara misalnya dalam bidang perpajakan. Menurut Dwidja Priyantno, bahwa tidak selamanya keberadaan korporasi dalam kehidupan manusia membawa dampak positif. Sebaliknya, keberadaan suatu korporasi yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat justru dapat menimbulkan dampak negatif, yakni melakukan berbagai tindak pidana.<sup>1</sup> Selain menimbulkan dampak positif pada perekonomian negara, perusahaan dapat menimbulkan dampak negatif misalnya persaingan antar perusahaan telah mempercepat kemajuan ekonomi, sehingga mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan seperti tidak melaporkan penjualan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menambahkan biaya-biaya fiktif, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, tidak menyetorkan pajak, dan rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi PPN.

---

<sup>1</sup> Dwidja Priyantno, Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa “Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan pajak, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajarkan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.”<sup>2</sup>

Kejahatan korporasi merupakan aspek baru dibandingkan dengan kejahatan biasa (*konvensional*). Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan perusahaan dalam bidang perpajakan, karena kejahatan perusahaan yang dimaksud adalah perbuatan curang antara subjek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan keuangan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*).<sup>3</sup>

Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini memiliki makna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus taat pada hukum, termasuk berkaitan dengan pajak. Pajak adalah kewajiban

---

<sup>2</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>3</sup> Susno Duaji, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, Books Trade Center, Bandung, 2009, hlm. 14.

untuk memberikan kontribusi kepada negara berdasarkan dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23 A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan diaturnya pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pajak memiliki sebuah posisi yang begitu penting dan harus dikelola dengan baik oleh Negara dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Negara dan kemakmuran rakyat. Mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sehingga dapat dikatakan, membayar pajak adalah tanggung jawab seluruh penduduk atau warga negara dan hubungan antara pengusaha atau negara dengan penduduknya (manusia dan/atau badan hukum) merupakan suatu bentuk ketaatan terhadap hukum yang bersangkutan.

Definisi pajak menurut pakar hukum yaitu Rochmat Soemitro, yaitu:<sup>4</sup>

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Bagi Indonesia pajak memiliki suatu peran penting dalam pemasukan negara (*budgeteir*) terutamanya yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Keadilan pajak merupakan pemungutan pajak yang harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, dan pajak memiliki suatu unsur yang bersifat paksa yang artinya bila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih menggunakan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak. Sehingga yang tidak melakukan wajib pajak untuk membayar pajak, pemalsuan keuntungan perusahaan, penipuan, dan kebohongan dengan menyuap petugas pajak, merupakan suatu tindakan kejahatan dalam disiplin pajak.

Hukum pajak merupakan aturan administrasi mengenai wewenang pegawai dan pejabat pajak dalam memungut pajak berdasarkan wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak menggunakan hitungan sendiri demi kepentingan pendapatan Negara.<sup>5</sup> Hukum pajak menjadi suatu

---

<sup>4</sup> Irwansyah Sari Lubis, Abidah Sari Lubis, Muhammad Zuhdi Lubis, *Taat Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018. Hlm. 11.

<sup>5</sup> Simon (Arief, 2002) (Salman, 1989) Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan (Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum)*, Setara Press, Malang 2015, hlm. 28.

aspek yang krusial serta menjadi patokan suatu pedoman yang wajib ditaati seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menerima kepastian hukum terhadap keadilan. Kepastian hukum pada hal ini adalah tercapainya aturan tertulis yang merupakan suatu peraturan yang sistematis, memenuhi hirarki peraturan perundang-undangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>6</sup>

Dampak luar biasa dalam dimensi perpajakan sangat membantu kelangsungan kewenangan untuk mensejahterakan warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dampak buruknya adalah halangan yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. Contoh yang tidak biasa dalam perusahaan perdagangan internasional adalah manipulasi pajak melalui perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara dan berdampak pada kelangsungan pembiayaan negara, sehingga menyebabkan negara tidak dapat menciptakan kesejahteraan rakyatnya.<sup>7</sup>

Kejahatan pajak tidak hanya ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga dapat dilakukan terhadap korporasi. Hukum pidana Indonesia biasanya tidak sama dengan definisi korporasi dalam hukum perdata. Menurut hukum pidana, korporasi sekarang tidak mencakup badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau perusahaan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 30.

telah disahkan sebagai badan hukum yang dapat dikategorikan sebagai korporasi, sedangkan menurut hukum perdata. mendefinisikan korporasi sebagai badan hukum atau mampu melakukan tindakan hukum dalam ranah perdata. Oleh karena itu, jika dilihat dari pengertian korporasi, itu jauh lebih luas sesuai dengan hukum pidana yang menyatakan perseroan terbatas, CV dan kemitraan juga adalah korporasi.

Seperti contoh kasus dengan nomor putusan : 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dengan nama terdakwa PT. Gemilang Sukses Garmino atau Liaw Nany yang telah terbukti merugikan keuangan negara sekurang-kurangnya Rp. 9.981.505.876,- (Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam rupiah). Terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang garmen tersebut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS), dan permohonan restitusi PPN. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, dengan dijatuhi pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 29.944.517.628,- (dua puluh Sembilan milyar

Sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).<sup>8</sup>

Selanjutnya kasus lain dengan korporasi sebagai wajib pajak, tidak menempatkan korporasi sebagai tersangka maupun terdakwa dalam kasusnya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus PT. Extel Communication dengan nomor putusan : 333/Pid.Sus/2020/PN Tpg dengan terdakwa bernama Asan alias Tan Asan alias Bang Sean. Dalam kasus tersebut Asan alias Tan Asan alias Bang Sean selaku Direktur Utama PT. Extel Communication yang tidak melaporkan atau sengaja menyembunyikan kegiatan perusahaannya di area Riau daratan seperti Siak, Kampar, Bangkinang, Tembilahan, Kuantan Singingi, Rengat, Pasir Pangaraian. Terdakwa hanya melaporkan kegiatan usaha area Bintan saja, sehingga kewajiban perpajakan yang dilaporkan seolah-olah wajar, serta tidak melaporkan seluruh nilai pembelian dan penjualannya ke dalam SPT Tahunan PPh Badan PT. Extel Communication, tahun pajak 2013 sampai dengan 2015. Akibat perbuatan terdakwa, terjadi kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.597.299.199 (dua milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan belas rupiah). Atas tindakan tersebut, Asan alias Tan Asan selaku Direktur PT. Extel Communication dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.194.598.238,- (lima milyar seratus sembilan

---

<sup>8</sup> Herlina Kartika Dewi, *Faktur Pajak Palsu*, <https://nasional.kontan.co.id/news/palsukan-faktur-pajak-pt-gemilang-sukses-garmino-rugikan-negara-hingga-rp-9-miliar> Diakses Tanggal 17 November 2021 Pukul 13.00 WIB.

puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Sementara itu, PT. Extel Communication selaku wajib pajak dalam kasus ini diuntungkan atas perbuatan tersebut tidak dikenakan sanksi pidana apapun.<sup>9</sup>

Berdasarkan contoh kasus diatas, terbukti bahwa adanya tumpang tindih dalam penerapan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Korporasi yang merupakan sebagai wajib pajak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan terkadang diuntungkan tidak mendapatkan sanksi apapun dalam tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Selain terkandung di Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa korporasi dapat dijerat dengan pidana penjara atau dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana jika korporasi mendapatkan keuntungan dari suatu tindak pidana tersebut.

Jika kasus kejahatan korporasi diatas dikaitkan dengan teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau dapat dikenal juga sebagai *Identification Theory* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi secara

---

<sup>9</sup> Aini, *Konferensi Pers Pengungkapan Tindak Pidana Bidang Pajak oleh Kanwil DJP Kepri*, <https://keprisatu.com/kanwil-djp-kepri-ungkap-tindak-pidana-pajak-distributor-operator-seluler-jadi-tersangka/>, Diakses Tanggal 17 November 2021 Pukul 13.00 WIB.



langsung, yang menjelaskan adanya hubungan suatu pekerjaan baik antara majikan dan pegawai sehingga mereka dapat di mintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal yang telah di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi melalui bentuk Penulisan Skripsi yang berjudul: “**PENERAPAN TEORI *DIRECT CORPORATE CRIMINAL LIABILITY* TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dihubungkan dengan teori *direct corporate criminal liability*?
3. Bagaimana penerapan sanksi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korporasi di bidang perpajakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan.

2. Untuk mengkaji dan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan dihubungkan dengan teori *direct corporate criminal liability*.
3. Untuk mengetahui dan mencapai dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korporasi di bidang perpajakan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi upaya perkembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan di bidang hukum pidana dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk melengkapi bahan pustaka yang ada di Universitas Pasundan.
- b. Penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi peneliti khususnya guna penelitian ini dapat bermanfaat terutama menambah keterampilan dan wawasan untuk melakukan penelitian hukum.
- c. Bagi para penegak hukum, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif untuk menciptakan suatu konsep tatanan hukum di Indonesia menjadi lebih baik,

terutama dalam hal penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila melambangkan ideologi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilar dalam membentuk negara hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, mereka yang memiliki makna material merupakan konsep yang luhur dan murni. Mulia karena mencerminkan norma-norma bangsa yang telah diwariskan secara turun-temurun, sedangkan murni berarti intensitas maknanya mengikat sejumlah aspek utama baik secara ekonomi, agama, sosial, adat, dan terutama dalam bentuk. dari ketahanan. Indonesia bertekad untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik lahir maupun batin, sebagaimana tertuang dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, sila kedua Pancasila yang berbunyi bahwa kemanusiaan adil dan beradab harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya mengenai perilaku terhadap orang lain yang dapat merugikan orang lain. Negara tidak hanya berfungsi dalam menegakkan ketertiban, tetapi lebih luas dari itu. Karena negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam segala bidang kehidupan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 156-157.

Dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang dapat tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan dan memperluas lapangan kerja di bidang ekonomi, serta memberikan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat Indonesia, program-program pembangunan harus dilaksanakan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional harus dilakukan secara global agar dapat menjalankan perekonomian nasional yang jangkauannya luas dan menyebar ke segala bidang perekonomian rakyat Indonesia.<sup>11</sup>

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat suatu aturan untuk mengatur masyarakat supaya tertib serta dapat hidup teratur dan berdampingan. Apabila masyarakat melanggar aturan dan dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sifatnya memaksa. Menurut Romli Atmasasmita, adalah perbuatan melawan hukum oleh seseorang karena perbuatannya telah melanggar larangan yang dapat menimbulkan keadaan terlarang.<sup>12</sup> Dari pernyataan tersebut bahwa pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya tindak pidana yang

---

<sup>11</sup> Vithzal Rivai, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 583.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 85.

dilakukan oleh seseorang sebagai perbuatannya yang salah kecuali jika seseorang tersebut mempunyai pikiran jahat.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa korporasi sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan unsur animus yang membuat badan mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum.”

Dari segi pertanggungjawaban pidana, korporasi sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *legal person*. Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan dalam perannya sebagai otak dari korporasi. Kejahatan korporasi merupakan salah satu kejahatan yang paling tidak terlihat karena kejahatan korporasi dilakukan dengan perencanaan yang matang, terstruktur, terorganisir, dan terkoordinasi. Satu hal yang tidak biasa dari kejahatan korporasi yang sering terjadi adalah kejahatan di bidang perpajakan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana apabila diduga melakukan tindak pidana perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>13</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4.

<sup>14</sup> Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 29.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagai hukum materil, sedangkan hukum formilnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

Tindak pidana perpajakan sendiri diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Dalam muatan pasal tersebut mengatur tentang perbuatan wajib pajak yang dimana Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), menambahkan biaya-biaya fiktif, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, tidak menyetorkan pajak, dan rekayasa ekspor untuk mendapatkan restitusi PPN untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga akibat dari perbuatannya, maka dapat merugikan keuangan negara.

Jika dikaitkan dengan teori *direct corporate criminal liability*, secara undang-undang, pertanggungjawaban pidana langsung dapat terjadi dalam hal tindakan para pengurus tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.<sup>15</sup> Teori ini disebut juga sebagai teori atau teori “*alter ego*” atau “*teori organ*” yang dapat diartikan secara sempit maupun secara

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 41.

luas, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Arti sempit yaitu hanya perbuatan pejabat senior atau otak korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan arti luas yaitu tidak hanya pejabat senior atau direktur tetapi juga agen di bawahnya. Apabila ditafsirkan secara luas, pertanggungjawaban secara pidana tidak hanya dapat dibebankan terhadap pejabat senior saja melainkan juga dibebani kepada mereka yang berada dibawahnya.”

*Corporate criminal Liability* berkaitan erat dengan teori identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan agen adalah suatu korporasi, selama tindakan tersebut ada hubungan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri.<sup>17</sup> Konsep ini menyatakan bahwa agen dalam suatu perusahaan dianggap sebagai “*directing mind*”. Perbuatan atau mens rea seseorang berkaitan dengan perusahaan, jika seseorang diizinkan untuk bertindak atas nama menjalankan bisnis perusahaan. Maka mens rea adalah perusahaan, menurut teori ini bersifat sendiri dalam hal melakukan tanggung jawab hukum pidananya karena jika seseorang membuat kesalahan, dengan menggunakan dirinya sendiri kesalahan itu sebagian besar merupakan kesalahan perusahaan.<sup>18</sup>

Jadi, dalam hal ini korporasi atau badan hukum yang melakukan kejahatan di bidang perpajakan dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian sebagaimana dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 yang

---

<sup>16</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 82.

<sup>17</sup> H.A. Palmer dan Henry Palmer, *Harris's Criminal Law*, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 106.

<sup>18</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif : Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 110.

menyatakan korporasi atau badan hukum telah ditetapkan sebagai subjek hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian selalu diperlukan dalam penulisan ilmiah agar analisis suatu objek dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat memberikan gambaran sebagai alat analisis untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Menurut Bakher dan Zubair memberikan pandangan tentang definisi penelitian,<sup>19</sup> ialah “Penelitian pada dasarnya adalah upaya merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan menemukan fakta dan memberikan interpretasi yang benar. Namun secara lebih dinamis, penelitian memiliki fungsi dan tujuan inventif, yaitu terus menerus memperbaharui kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta dan kesimpulan yang telah ditemukan”.

Metode penelitian hukum adalah salah satu metode ilmuwan yang ditandai dengan bantuan penggunaan metode.<sup>20</sup> Secara harfiah, diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian atau kajian yang berlangsung sesuai dengan rencana yang pasti.

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>19</sup> Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisapatif*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 162.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 32.



Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang memberikan penjelasan secara sistematis dan logis, serta menganalisis berdasarkan bahan-bahan dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan teori-teori hukum mengenai masalah yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta secara sistematis, secara faktual, logis dan memiliki alasan yang jelas.<sup>21</sup>

Penelitian deskriptif analitis adalah penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini dapat menggambarkan suatu peristiwa dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan penulis menganalisis dan mendeskripsikan objek penelitian dengan cara mendeskripsikan masalah untuk memperoleh gambaran keadaan, dengan menjelaskan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktek pelaksanaannya mengenai masalah tersebut. dipelajari, dan dijelaskan secara rinci.<sup>22</sup> Secara komprehensif tentang peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama dalam hal Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.99.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder lainnya.<sup>23</sup>

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui cara mengkaji undang-undang yang berkaitan pada permasalahan yang ditangani, tujuannya adalah agar peneliti memeriksa ada tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan dan konstitusi atau di antara hukum dan peraturan.<sup>24</sup> Serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam tahapan penelitian yang digunakan, dalam hal ini menggunakan 2 (dua) tahap yaitu meliputi:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum di perpustakaan yang bersifat teoritis, yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mempelajari sumber-sumber bacaan berupa buk yang erat hubungannya dengan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 13-14.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data tersebut seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu berisikan putusan perkara dengan putusan nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Tpg dan putusan nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt serta buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian pada penulisan hukum ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, jurnal mengenai tindak pidana perpajakan, artikel mengenai pajak dan informasi yang di dapatkan dari internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian lapangan, yaitu:<sup>25</sup>

“Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”.

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai hambatan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, pengaturan hukum bagi korporasi dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang kemudian diolah dan dipelajari serta terperinci dan berkesinambungan dengan teori yang dipakai untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan dilapangan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer yaitu melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 11.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu suatu metode yang meneliti dan mempelajari literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah dari para sarjana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data ini juga peneliti menggunakan studi lapangan yang dilakukan dengan cara kualitatif, untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder, dalam hal ini dilakukan dengan cara mempelajari kasus, mencari dan meminta data di lokasi atau objek penelitian, serta mengadakan Tanya jawab (Wawancara) dengan instansi terkait yaitu kepada hakim di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus yaitu Bapak Eman Sulaeman, S.H., M.H., studi lapangan ini digunakan untuk melengkapi data pada penulisan hukum ini.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari peraturan perundang-undangan, buku, karya tulis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, internet, dan wawancara.

Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan handphone dan laptop dalam memperoleh data dari internet serta untuk mengetik dan menyusun hasil penelitian pada penulisan hukum ini.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpanan data yang diperoleh dari narasumber dan internet.

b. Data Lapangan

- 1) Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara kepada narasumber.
- 2) Mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara kepada narasumber.
- 3) Menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan narasumber dalam memperoleh data dari hasil wawancara.

## **6. Analisis Data**

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka penguraian data seperti bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu penelitian ini bertitik tolak peraturan perundang-undangan sebagai

hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta tanpa menggunakan statistik dan matematik.

Dengan ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh mengenai:

- a. Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan.
- b. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan berdasarkan teori *direct corporate criminal liability*.
- c. Penerapan sanksi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana korporasi di bidang perpajakan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi terhadap masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan
  - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.
  - 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
  - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur, Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216.

b. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, Jl. LLRE  
Martadinata St No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan, Kota Bandung,  
Jawa Barat 40114.